



PUTUSAN

Nomor 465/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAMBRIL Bin ALI AMRAN Panggilan JAM;**
2. Tempat lahir : Dusun Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /7 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bangkar Dalam Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
4. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak 20 April 2023 (berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor Sp.Han/23.c/IV/RES.1.24/ 2003/Reskrim tanggal 20 April 2023)
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
9. Penetapan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara banding memberikan kuasa kepada Tedy Sutedi, S.H., M.H., dan Irwan, S.H.I., M.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Sahati, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 102, Kelurahan Padang Tengah Balainanduo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 285/SKK-SLO-Pid/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor Reg.172/SK/Pid/VIII/2023/PN Kbr., pada tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

SUBSIDER

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2023/PT PDG



Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 465/ PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 20 Desember 2023 dan tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 21 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kbr., tanggal 27 November 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan Nomor Reg. PDM-09/PDG.ARO/Eku/07/2023 tanggal 7 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jambril Bin Ali Amran Panggilan Jam** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jambril Bin Ali Amran Panggilan Jam** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dan denda sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti:
1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos pendek warna cream muda;
- 1 (satu) helai celana panjang Levis warna Hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang leging warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang katun warna coklat;
- 1 (satu) helai celana panjang leging warna merah maroon;
- 1 (satu) helai BH warna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6, Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kbr., tanggal 27 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jambril Bin Ali Amran Panggilan Jam** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" yang dimaksud pada dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Jambril Bin Ali Amran Panggilan Jam** tersebut dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Jambril Bin Ali Amran Panggilan Jam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan bujuk rayu terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" yang dimaksud pada dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna cream muda;
 - 1 (satu) helai celana panjang Levis warna Hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang leging warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang katun warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana panjang leging warna merah maroon;
 - 1 (satu) helai BH warna merah;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
- dikembalikan kepada Anak Korban Haicel Eka Desmen;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta,Pid/2023/PN Kbr., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kbr., tanggal 27 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 13 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru, tanggal 20 Desember 2023 dan telah

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2023.;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 1 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan ini ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 09 Januari 2023 yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa. Oleh karena itu, putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan khususnya terhadap korban Haicel Eka Desmen Pgl. Haicel, dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru tidak sepakat dengan Strafmacht yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim kurang menerapkan prinsip keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan moral Justice (moral justice) dalam memutus perkara.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 107/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 27 November 2023, yang dibacakan oleh Majelis Hakim dengan memutuskan "pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 KUHP sedangkan Penuntut Umum menuntut Terdakwa Jambril Bin Ali Imran Pgl. Jam dengan pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) huruf 1 e KUHPidana, menurut kami Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan unsur keadilan Hukum, keadilan sosial dan Moral Justice

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat pada umumnya, karena sebagaimana fakta persidangan telah di dengarkan atas keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka.

- Bahwa apa yang telah kami tuntutan pidana terhadap terdakwa selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp6.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan. Sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana fakta persidangan yang terungkap;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru belum memperlihatkan adanya putusan yang bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif.
- Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bahwa hukuman yang diberikan/ dijatuhkan kepada setiap Terdakwa bertujuan tidak sekedar bersifat menghukum/ punishment namun diharapkan mampu menimbulkan efek jera dan memberikan pendidikan bagi pelakunya serta mampu memberikan terapi kejut/ shock therapy pada orang lain, sehingga diharapkan dikemudian hari orang lain tidak akan meniru perbuatan pidana yang dilakukan pelaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan Banding dan memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru di Koto Baru Nomor: 107/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 27 November 2023, atas nama Terdakwa Jambriil Bin Ali Imran Pgl. Jam tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama Terdakwa Jambriil Bin Ali Imran Pgl. Jam tersebut; Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sebagaimana tercantum dalam Dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2023/PT PDG



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jambril Bin Ali Imran Pgl. Jam dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp6.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna cream muda;
 - 1 (satu) helai celana panjang Levis warna Hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang leging warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang katun warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana panjang leging warna merah maroon;
 - 1 (satu) helai BH warna merah;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pertimbangan Majelis Hakim terkesan “memihak” dan “sepihak” dengan cara mengkonfrontir keterangan saksi Numi Susanti semata terhadap peristiwa yang terjadi di Kebun Sawit, tanpa membandingkannya dengan keterangan saksi-saksi lainnya, yaitu Saksi Feri Antoni, Saksi Romias, dan Saksi Endri Muhammad;
- Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Saksi Numi Susanti dan Saksi Susilawadi sebagai pembenar keterangan Anak Korban, sedangkan keterangan Saksi Numi Susanti untuk peristiwa di Kebun

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit sedangkan keterangan Saksi Susilawadi untuk peristiwa di Penginapan Pujakesuma, tanpa membandingkannya dan mengukurnya dengan keterangan Saksi Feri Antoni, Saksi Romias, Saksi Endri Muhammad dan keterangan Terdakwa sendiri. Hal mana terkesan Majelis Hakim memaksakan pertimbangannya, setelah Majelis Hakim menolak Dakwaan Primer dari JPU dan membuktikan Dakwaan Subsidaïr”.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Penasehat Hukum mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak memori banding JPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima kontra memori banding Penasehat Hukum untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 107/Pid.Sus/2023/ PN. Kbr tertanggal 27 November 2023, batal demi hukum sepanjang mengenai terbukti Dakwaan Subsidaïr;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca memeriksa, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kbr., tanggal 27 November 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan bujuk rayu terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" yang dimaksud pada dakwaan subsider Penuntut Umum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum yang tidak sependapat dengan amar putusan poin 4 yakni "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dimana pidana badan yang dijatuhkan terlalu ringan sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding jika dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa tidak tepat dan dipandang belum layak dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa serta pidana yang telah dijatuhkan belum memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun bagi

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2023/PT PDG



masyarakat sebagai tindakan prefentif, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diubah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kbr., tanggal 27 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2023/PT PDG



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 107/Pid.Sus/2023/ PN Kbr., tanggal 27 November 2023, yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **Jambril Bin Ali Amran Panggilan Jam** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" yang dimaksud pada dakwaan primer Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa **Jambril Bin Ali Amran Panggilan Jam** tersebut dari dakwaan primer Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa **Jambril Bin Ali Amran Panggilan Jam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan bujuk rayu terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" yang dimaksud pada dakwaan subsider Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos pendek warna cream muda;
 - 1 (satu) helai celana panjang Levis warna Hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang leging warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang katun warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana panjang leging warna merah maroon;
 - 1 (satu) helai BH warna merah;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
- dikembalikan kepada Anak Korban Haicel Eka Desmen;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2023, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Surachmat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Elizar, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Surachmat, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2023/PT PDG



Panitera Pengganti,

Elizar, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)